



PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.P/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**HERTOMO BIN MISKAN**, NIK 3508051003810010, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karang Sari RT01, RW02 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

**SRI WARNI BINTI MISNALI**, NIK 350805012840004, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karang Sari RT01, RW02 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama – sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 644/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 21 Agustus 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nia Ramadhani alias Nia Ramadani binti Hertomo  
Nik : 3508054210070004  
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 02 Oktober 2007  
Umur : 15 tahun, 10 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Karang Sari RT.001 RW. 002 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

dengan calon Suaminya :

Nama : Rio bin Ngatiyo  
Nik : 3508061508010006  
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 15 Agustus 2001  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun Besukan RT.004 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menikah sirri sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Nia Ramadhani alias Nia Ramadani binti Hertomo dengan calon suaminya bernama Rio bin Ngatiyo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Nia Ramadhani alias Nia Ramadani binti Hertomo, umur 15 tahun, 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Sari RT.001 RW. 002 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; Rio bin Ngatiyo, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Besukan RT.004 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon nama : Sutiyah binti Maatrung, tempat kediaman di Dusun Besukan RT.004 RW. 003 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-159/Kua.13.05.13/Pw.01/08/2023, tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
- 2.Fotokopi Surat Keterangan / Rekomendasi Nomor 039/VII/CATIN/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tempeh

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hertomo NIK 3508051003810010, tanggal 08-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Warni NIK 3508055012840004, tanggal 08-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508051908052900, tanggal 07-07-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508063007180005, tanggal 30-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nia Ramadani, Nomor AL.702.0097911 tanggal 5 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rio, Nomor AL.7020133094 tanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus antara lain dalam bidang perkawinan yang didalamnya termasuk permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku pengaju permohonan Dispensasi kawin telah mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lumajang dengan mendasarkan domisili Para Pemohon dengan didukung bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegel dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi bila dipaksakan pernikahan bagi anak yang masih adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur yakni menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, resiko kesehatan akibat belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk menikah sehingga sebaiknya menunggu usia anak Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Nia Ramadhani alias Nia Ramadani binti Hertomo dengan calon suaminya bernama Rio bin Ngatiyo karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang disebabkan usia calon Istri belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai telah bertunangan dan menikah secara sirri sejak 1 tahun lalu dan hubungan keduanya hendak menikah secara resmi, pernikahan tersebut telah ditentukan tanggalnya oleh kedua keluarga dan telah dipersiapkan semua biayanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara dispensasi kawin, bila dihubungkan dengan bunyi pasal 7 ayat (2) Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai statusnya sebagai pengaju perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka secara formal dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P.5, dan P.7 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama Nia Ramadhani alias Nia Ramadani binti Hertomo sehingga Para Pemohon telah terbukti pula mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan perkara dispensasi kawin sebagaimana dikehendaki bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j) yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal di atas Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1,P.2,P.6 dan P.8 Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan dihubungkan dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 15 tahun, 10 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
- b. Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah mengenal anak Para Pemohon dan keduanya sudah bertunangan dan menikah secara sirri sejak 1 tahun lalu dan hubungan keduanya hendak menikah secara resmi, pernikahan tersebut telah ditentukan tanggalnya oleh kedua keluarga dan telah dipersiapkan semua biayanya;
- c. Bahwa anak Para Pemohon masih bertatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah dan sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut hukum Islam serta kedua calon mempelai telah sepakat akan meresmikan hubungannya pada jenjang perkawinan;
- d. Bahwa kehendak perkawinannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Tempeh tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- e. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara fisik dan psikis telah siap sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga begitu juga calon suami telah siap sebagai kepala rumah tangga karena sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon juga saling menyetujui akan dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan telah menyatakan akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- g. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, ternyata juga membawa dampak negatif yang tidak kecil, antara lain dalam hal sistem hubungan antar lawan jenis. Salah satu dampak negatif tersebut yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama banyak orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif. Kaitannya dengan kondisi Para Pemohon perkara dispensasi kawin, pada umumnya mengajukan perkara dispensasi kawin ketika terdapat masalah yang rata-rata mendesak dan bersifat darurat, begitu juga terhadap keadaan yang terjadi pada anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :  
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadha'ir halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Nia Ramadhani alias Nia Ramadani binti Hertomo dengan calon suaminya bernama Rio bin Ngatiyo;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah oleh oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Alief Theria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S**

Panitera Pengganti,

**Alief Theria, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2023/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)